Adat, Kelas, dan Indigenitas: Gerakan Masyarakat Adat di Indonesia

R. Yando Zakaria
- Lingkar Pembaruan Desa dan Agraria (KARSA)
- Pusat Kajian Etnografi Komunitas Adat (PUSTAKA)

- *Hand out* yang digunakan dalam Kuliah Umum pada Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjunhpura, Pontianak. Melalui jalur luar jaringan, 14 Juni 2025.

Sesi 1:
Mendudukkan makna Masyarakat Adat sebagai Nomenklatur

Persoalan terminologi…

Indigenous peoples

Masyarakat adat?

IPs:
Mengutamakan keaslian
MHA:
Menghormati keberagaman

From tribal peoples to indigenous peoples

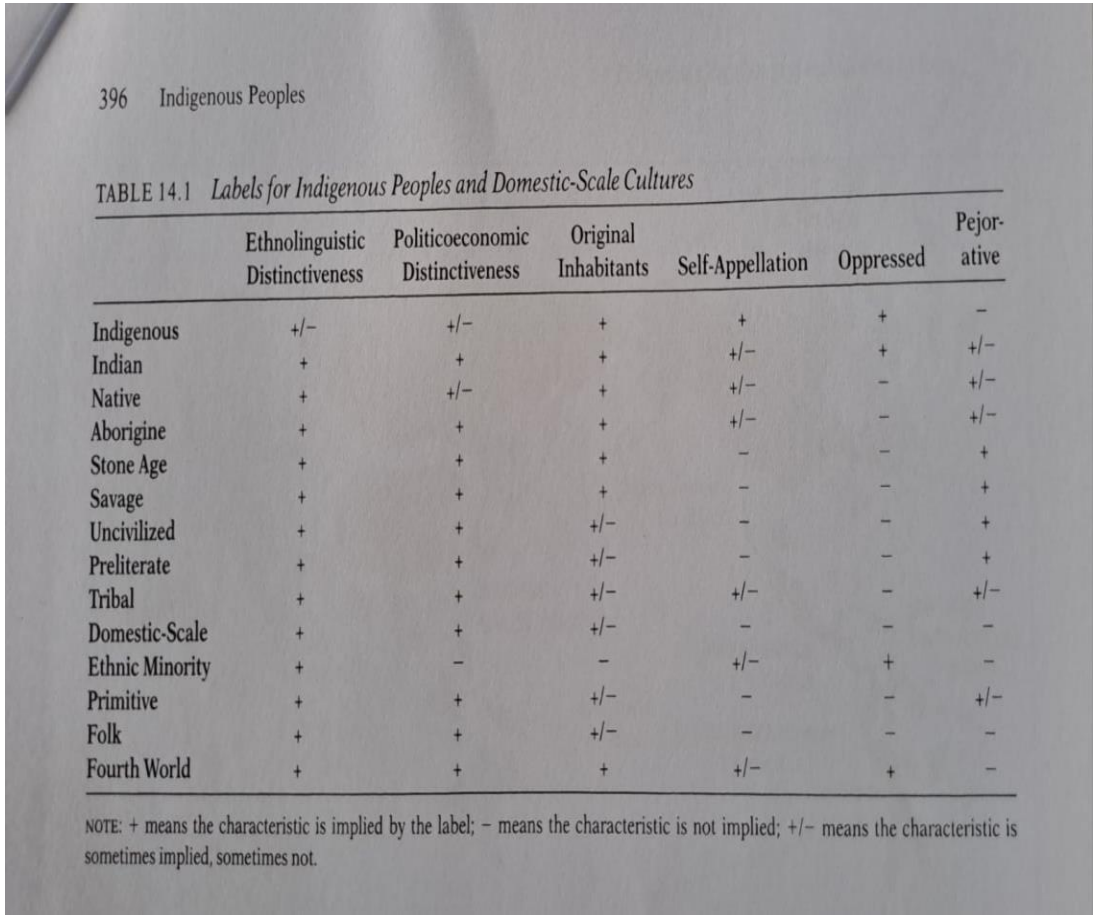

396 Indigenous Peoples

TABLE 14.1 *Labels for Indigenous Peoples and Domestic-Scale Cultures*

	Ethnolinguistic Distinctiveness	Politicoeconomic Distinctiveness	Original Inhabitants	Self-Appellation	Oppressed	Pejorative
Indigenous	+/−	+/−	+	+	+	−
Indian	+	+	+	+/−	+	+/−
Native	+	+/−	+	+/−	−	+/−
Aborigine	+	+	+	+/−	−	+/−
Stone Age	+	+	+	−	−	+
Savage	+	+	+	−	−	+
Uncivilized	+	+	+/−	−	−	+
Preliterate	+	+	+/−	−	−	+
Tribal	+	+	+/−	+/−	−	+/−
Domestic-Scale	+	+	+/−	−	−	−
Ethnic Minority	+	−	−	+/−	+	−
Primitive	+	+	+/−	−	−	+/−
Folk	+	+	+/−	−	−	−
Fourth World	+	+	+	+/−	+	−

NOTE: + means the characteristic is implied by the label; − means the characteristic is not implied; +/− means the characteristic is sometimes implied, sometimes not.

- Pengakuan diri sendiri dan penerimaan oleh para pihak di sekitarnya
- Adanya keterikatan secara kolektif, yang secara geografis menjadi habitat yang terpisah dari kelompok lain, disebut sebagai wilayah leluhur, dan menjadi wilayah di mana warganya memperoleh kehidupan, baik secara intensif atau musiman, dan menjadi lingkungan kehidupan komunitas yang bersangkutan.
- Memiliki nilai-nilai dan pranata-pranata budaya, sosial, ekonomi, politik, dan hukum yang membedakannya dengan nilai dan pranata-pranata budaya, sosial, ekonomi, plolitik, dan hukum kelompok dominan lainnya.
- Kadangkala memiliki bahasa, atau sekurang-kurangnya dialek tersendiri, yang membedakan mereka dengan para penutur bahasa dan/atau dialek lainnya.

Pengalaman dari Malinau

- Peta wilayah adat besar cq. LMA Pa’ Kinayeh (terdiri dari beberapa komunitas dengan latar kelompok etnik yang berbeda yang tersebar di berbagai desa)

- Peta wilayah adat “komunitas adat”

- Peta desa berbasis wilayah adat (dgn latar kelompok etnik yang sama)

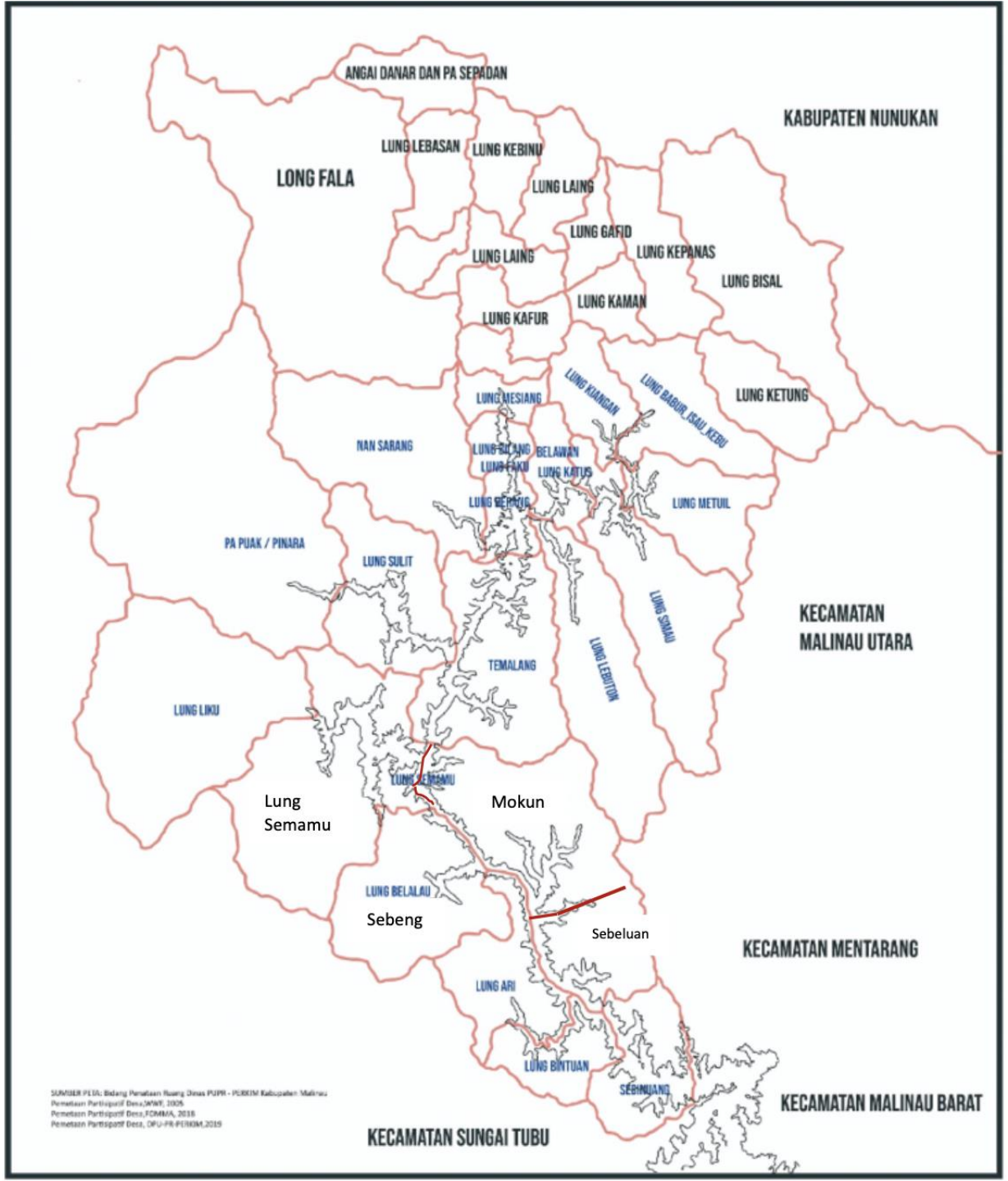

Kerangka Pengaman Sosial Internasional dalam Tatanan Kebijakan/Regulasi Nasional

From tribes to indigenous peoples → Masyarakat Adat sebagai nomenklatur		
Masyarakat hukum adat (MHA) → kategori kelas (Pasal 18B ayat 2) *Beschikkingrecht* sebagai sistem pengaturan hidup bersama cq. komunitas → setiap MHA adalah MT	Masyarakat tradisional (MT) → terdapat sistem pelapisan sosial (Pasal 28i ayat 3) Masyarakat yang dalam kehidupan sehari-harinya berorientasi pada nilai-nilai tradisional → nilai-nilai tradisionall sebagai hak → tidak semua MT adalah MHA	Komunitas adat terpencil (KAT) → kelompok marginal (Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Tehadap Komunitas Adat Terpencil) Komunitas Adat sebagai kelompok rentan

Konstelasi susunan masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional di tingkat lapangan

(Koentjaraningrat, 1980: 46.; Zakaria & Arizona dalam Arizona, 2014 yang disempurnakan

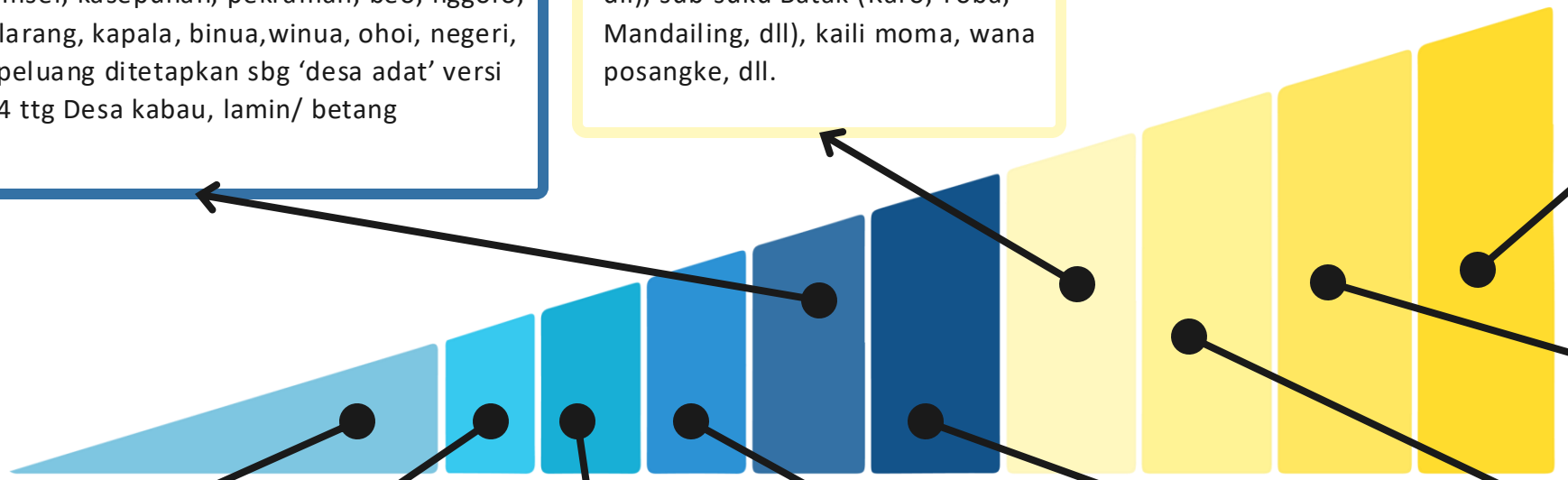

‘desa’, Gampong, nagari, gampong, huta, marga/sumsel, kasepuhan, pekraman, beo, nggolo, ngata, gelarang, kapala, binua,winua, ohoi, negeri, dll -> berpeluang ditetapkan sbg ‘desa adat’ versi uu 6/2014 ttg Desa kabau, lamin/ betang

Sub suku Dayak (iban, kenyah, dll), sub-suku Batak (Karo, Toba, Mandailing, dll), kaili moma, wana posangke, dll.

Negara, kerajaan, kesultanan

Ras melanesia, austronesia, dll.

Suku-bangsa/ kelompok etnik Jawa, Sunda, Melayu, Dayak, Kaili, Bugis, Batak, Mentawai, dll.

Individu ‘anak nagari’, ‘anak adat’

Keluarga batih

keluarga besar/Gabungan keluarga, kaum & suku dlm konteks Minangkabau, lamin/betang

Sub-desa/desa kecil: jorong/buek, dusun, kampung dst

lareh/ federasi nagari di Minangkabau, mukim (Aceh), Ketemenggungan/ Kalteng, Lembang/Toraja dst..

Implementasi konsepsi tentang MHA, MT, MD/ML dan MN dalam kasus Kelompok Etnik Minangkabau

Pasal 18 ayat 2:

Nagari

Suku

Kaum

Paruik

Pasal 28i ayat 3:

Minangkabau

Pasal 32:

LKAAM (lokal)

GEBU Minang (lokal)

AMAN (Nasional)

DLL.

Masyarakat Adat dan Sistem Penguasaan Tanah dan Wilayah

Konsepsi tentang masyarakat hukum adat dan hubungannya dengan penguasaan tanah (dalam kerangka teori yang dikembangkan van Vollenhoven)

Beschikkingsrecht theory:
= tanah adat/tanah ulayat
= wilayah kedaulatan suatu MHA, bukan hak atas tanah saja

adat rechtkringen theory :
lingkaran hukum adat/wilayah adat = tidak ada otoritas yang mengatur penguasaan atas kehidupan dan teritorinya

Masyarakat Hukum Adat cq. Beschikkingsrecht dan Masyarakat Tradisional

No.	Masyarakat Hukum Adat cq. Beschikkingsrecht	
	Istilah	Asal Daerah/Masyarakat
1.	Penyampeto	Kalimantan
2.	Prabumian	Bali
3.	Petuanan	Ambon
4.	Pewatasan	Kalimantan
5.	Ngora Gae	Ngada (Flores)
6.	Ulayat	Minangkabau
7.	Wewengkon	Sunda
8.	Tetabuan (tatabuan)	Bolaang Mongondow
9.	Torlok	Angkola (Batak)
10.	Abacocato	Maluku Utara
11.	Limpo	Sulawesi Selatan
12.	Muru	Buru
13.	Paer	Lombok Tengah

Masyarakat Tradisional

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkel, Simeuleu);
2. Gayo, Alas, dan Batak;
3. Minangkabau;
4. Sumatera Selatan (Bengkulu/Rejang, Lampung, Abung, Peminggir, Pubian, Rebang, Gedongtataan, Tulangbawang), Palembang (Anak-Lakitan, Jelma Daya, Kubu, Pasema, Semendo), Enggano;
5. Melayu (Lingga Riau, Indragiri, Pantai Timur Sumatera Utara, orang-orang Banjar);
6. Bangka dan Belitung
7. Kalimantan
8. Minahasa;
9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo);
10. Tana Toraja (Sulawesi Bagian Tengah, Toraja, orang Toraja berbahasa Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawaili, Toraja Sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai);
11. Sulawesi Selatan (orang Bugis, Bone, Laikang, Ponre, Mandar, Makassar, Selayar, Muna);
12. Kepulauan Ternate;
13. Maluku – Ambon;
14. Papua;
15. Kepulauan Timor;
16. Bali dan Lombok;
17. Jawa Tengah dan Jawa Timur (termasuk Madura);
18. Daerah Kerajaan (Solo – Yogyakarta);
19. Jawa Barat (Parahyangan, Tanah Sunda, Jakarta, Banten)

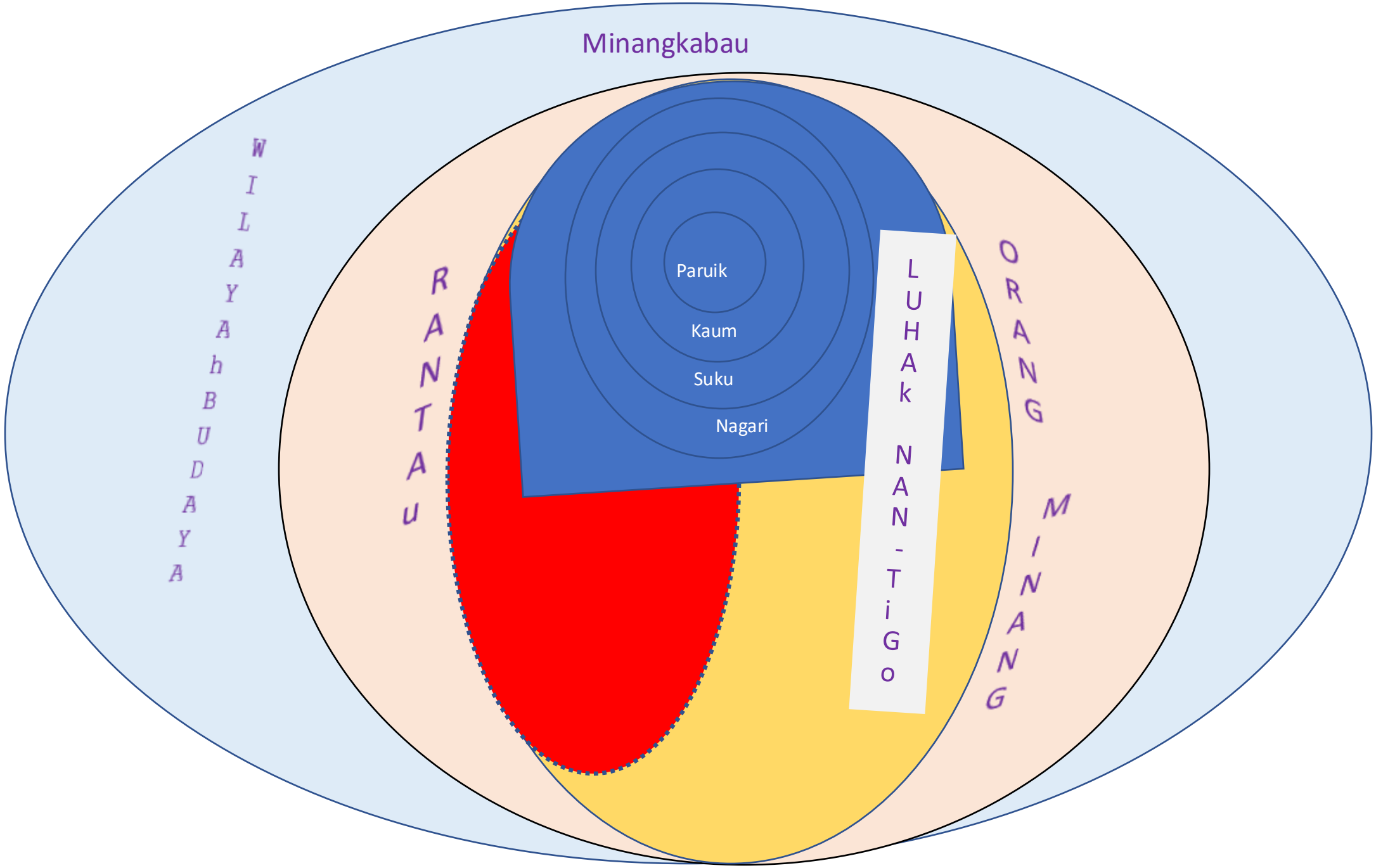
Minangkabau
WILAYAh BUDAYA
RANTAU
Paruik
Kaum
Suku
Nagari
LUHAk NAN-TiGo
ORANG MINANG

Subyek hak atas tanah adat (PermenATR/KaBPN 14/2024)

Kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) → menguasai tanah adat yang bersifat publik (misalnya *nagari*)

Kelompok masyarakat hukum adat (KAMHA) → menguasai tanah adat yang bersifat privat (misalnya *kaum* dan *suku*)

‘Tipe-tipe sosial-budaya’ (Koentjaraningrat, 1970: 32 – 33) juga akan berimplikasi secara langsung pada bentuk-bentuk organisasi sosial dan pola penguasaan sumber-sumber kehidupannya. Situasi yang ada dalam satu konteks masyarakat tidak bisa disamakan begitu saja dengan konteks komunitas yang lainnya.

No.	Tipe Masyarakat	Mata pencaharian pokok	Struktur kemasyarakatan	Pembukaan isolasi	Perkiraan kemunculan
1.	Berburu dan Meramu Kep. Mentawai; pedalaman Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua.	Beruburu dan meramu; kombinasi kebun sederhana	Terisolasi, dengan deferensiasi dan stratifikasi yang tidak berarti	Pengaruh budaya padi, perunggu, Hindu dan Islam tidak dialami. Isolasi dibuka missie atau zending	Sekitar 11.000 SM (110 Abad SM)
2.	Petani Pedalaman Sumatera, Sulawesi, Kalimantan	Padi Ladang	Deferensiasi dan stratifikasi sosial sedang, bagian dari kebudayaan yg lebih besar	Pengaruh budaya Hindu dan Islam tidak dialami. Isolasi oibuka missie atau zending	Sebelum abad 14
3.	Petani Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Maluku Sulawesi, Kalimantan	Padi ladang/sawah non irigasi, Nelayan	Deferensiasi dan stratifikasi sosial sedang, bagian dari kebudayaan yg lebih besar	Pengaruh Islam yang kuat.	Sebelum abad 14
4.	Petani Sumatera, Jawa, Sunda Kecil Sulawesi, Kalimantan	Padi sawah irigasi	Deferensiasi dan stratifikasi sosial yang kompleks, bagian dari kerajaan pertanian yg besar	Mengalami seluruh pengaruh kebudayaan perunggu, Hindu, dan juga Islam.	Sekitar abad 14, bersamaan dengan masukknya pengaruh kebudayaan Hindu
5.	**Kota**	**Kepegawaian, Perdagangan dan Industi →**			
6.	**Metropolitan**	**Kepegawaian, Perdagangan, Industri, dan hubungan antar bangsa yang lebih kompleks. →**			

Persamaan dan perbedaan MHA & MT

- Semua masyarakat hukum adat sudah pasti masyarakat tradisional;
- Tidak semua masyarakat tradisional adalah masyarakat hukum adat;
- Komunitas adat terpencil umumnya berupa masyarakat hukum adat, atau setidak-tidaknya bagian dari suatu masyarakat hukum adat, dan sudah pasti merupakan masyarakat tradisional.

Masalah Penguasaan Ruang/Wilayah dalam Keberagaman Sistem Sosial dan Budaya

‘Tipe-tipe sosial-budaya’ (Koentjaraningrat, 1970: 32 – 33) juga akan berimplikasi secara langsung pada bentuk-bentuk organisasi sosial dan pola penguasaan sumber-sumber kehidupannya. Situasi yang ada dalam satu konteks masyarakat tidak bisa disamakan begitu saja dengan konteks komunitas yang lainnya.

No.	Tipe Masyarakat	Mata pencaharian pokok	Struktur kemasyarakatan	Pembukaan isolasi	Perkiraan kemunculan
1.	Berburu dan Meramu Kep. Mentawai; pedalaman Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua.	Beruburu dan meramu; kombinasi kebun sederhana	Terisolasi, dengan deferensiasi dan stratifikasi yang tidak berarti	Pengaruh budaya padi, perunggu, Hindu dan Islam tidak dialami. Isolasi dibuka missie atau zending	Sekitar 11.000 SM (110 Abad SM)
2.	Petani Pedalaman Sumatera, Sulawesi, Kalimantan	Padi Ladang	Deferensiasi dan stratifikasi sosial sedang, bagian dari kebudayaan yg lebih besar	Pengaruh budaya Hindu dan Islam tidak dialami. Isolasi oibuka missie atau zending	Sebelum abad 14
3.	Petani Sumatera, Jawa, Sunda Kecil, Maluku Sulawesi, Kalimantan	Padi ladang/sawah non irigasi, Nelayan	Deferensiasi dan stratifikasi sosial sedang, bagian dari kebudayaan yg lebih besar	Pengaruh Islam yang kuat.	Sebelum abad 14
4.	Petani Sumatera, Jawa, Sunda Kecil Sulawesi, Kalimantan	Padi sawah irigasi	Deferensiasi dan stratifikasi sosial yang kompleks, bagian dari kerajaan pertanian yg besar	Mengalami seluruh pengaruh kebudayaan perunggu, Hindu, dan juga Islam.	Sekitar abad 14, bersamaan dengan masukknya pengaruh kebudayaan Hindu
5.	**Kota**	**Kepegawaian, Perdagangan dan Industi →**			
6.	**Metropolitan**	**Kepegawaian, Perdagangan, Industri, dan hubungan antar bangsa yang lebih kompleks. →**			

Karakteristik “tanah adat” dan/atau “ruang hidupnya”

- *Holisme:* adanya hubungan tidak terpisahkan antara *Tuhan-Manusia dan Agraria* (Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya).
- *Religio-magis:* tanah dan sumberdaya alam pada umumnya tidak hanya bermakna duniawi, tapi juga bersifat religius
- *Keberlanjutan:* dipertahankan dalam jangka panjang (generasi yang akan datang), sumber daya seharusnya digunakan hanya pada laju yang dapat dipulihkan.
- *Keanekaragaman:* bekerjanya atau berprosesnya berbagai sistem alam yang mampu berkembang, beradaptasi dan tumbuh
- *Keseimbangan:* mengarah pada kepedulian untuk solusi-solusi perdamaian dan tanpa kekerasan dari konflik yang mungkin terjadi.

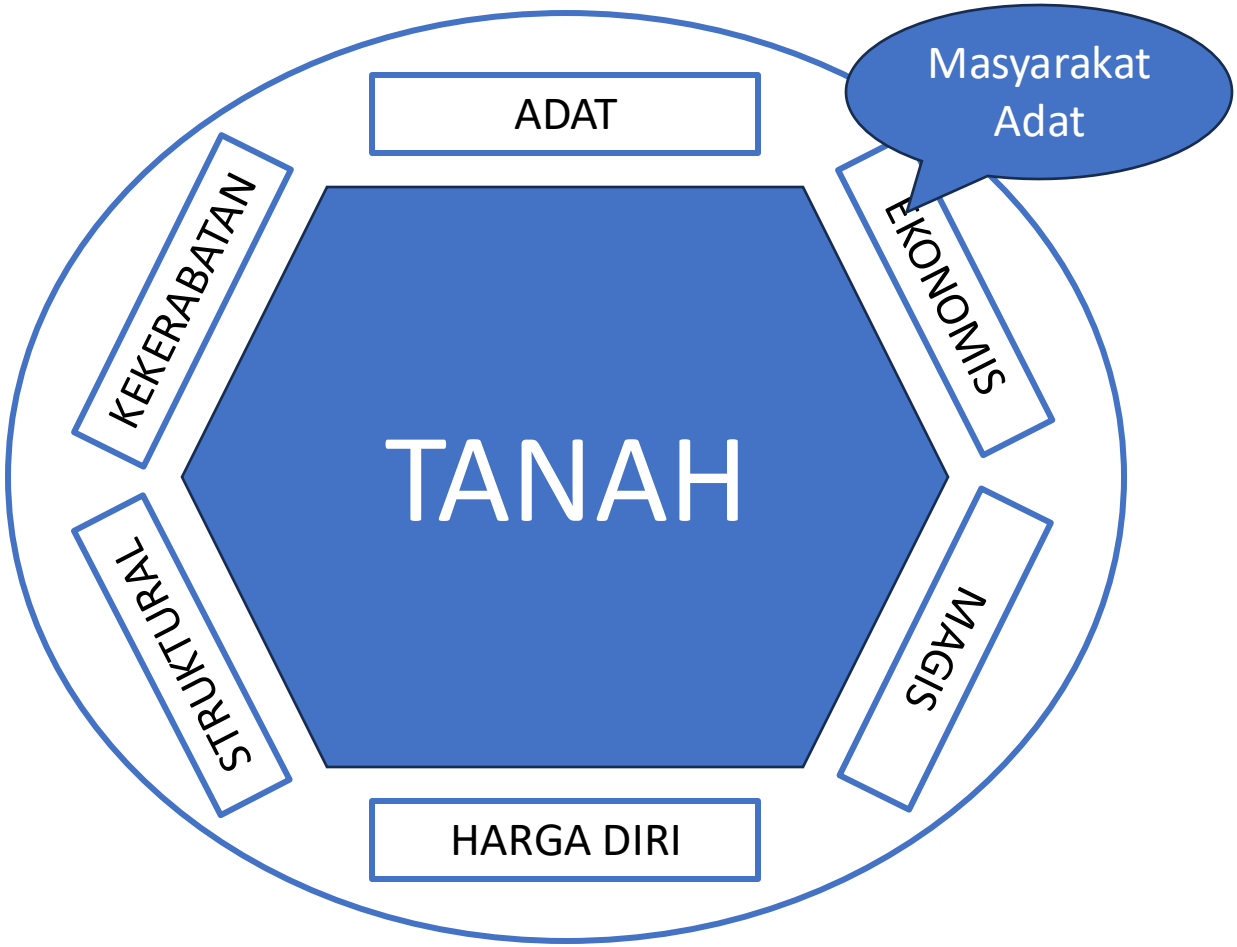

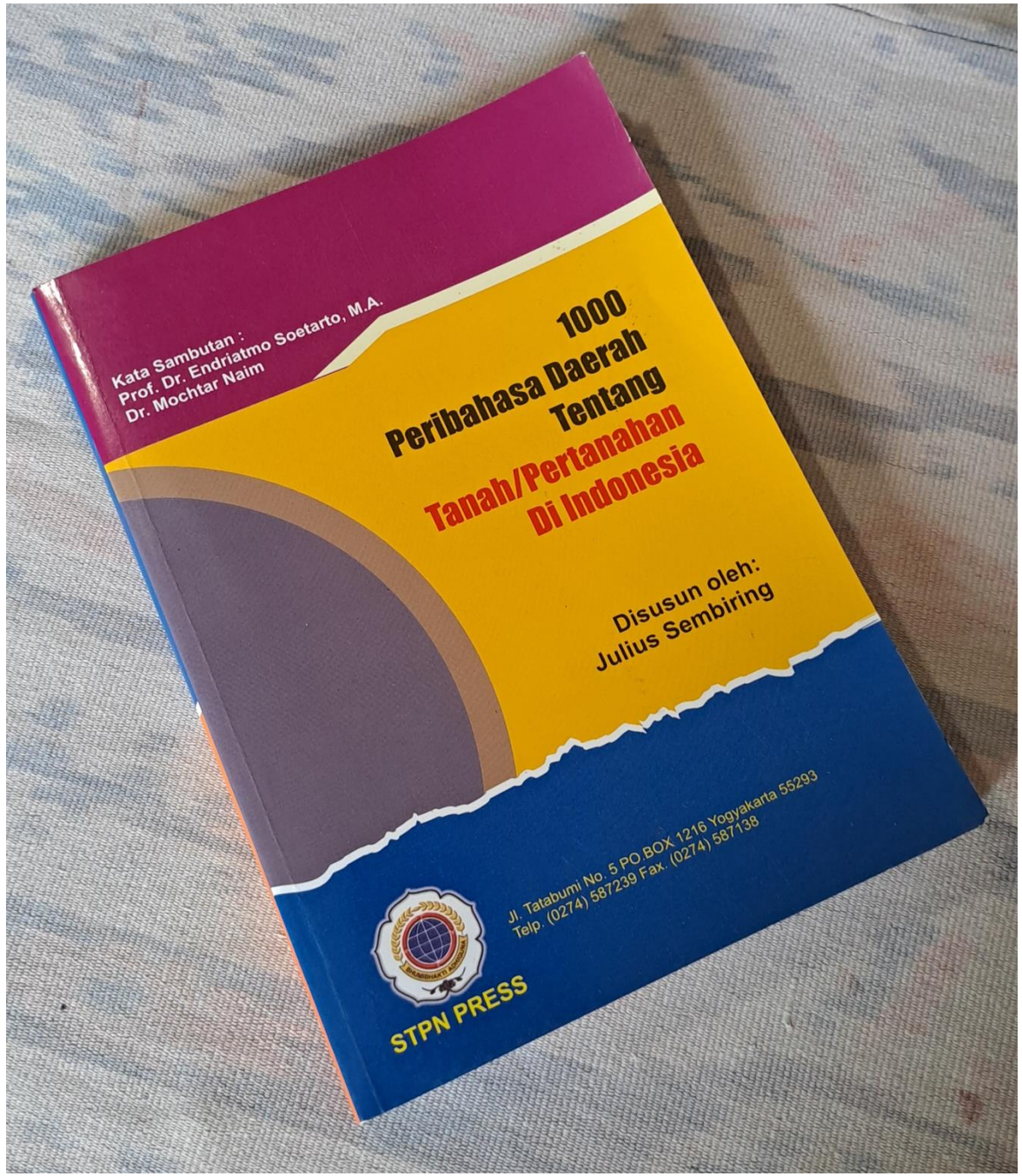

"… Krakteristik persoalan tanah berdimensi lokal, maksudnya, persoalan tanah boleh jadi berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Oleh karena itu, salah satu upaya memahami persoalan tanah adalah melalui peribahasa yang hidup di daerah tersebut. Peribahasa merupakan bentuk pengucapan yang mewakili cara berfikir suatu Masyarakat, tercipta sebagai interaksi dengan lingkungan. … Istilah tanah itu sendiri disebutkan dalam berbagai kata. Dalam bahasa Jawa dikenal sebutan *bhumi, lemah,* juga *siti.* Pada bahasa Dayak Ngaju memakai kata *petak* dan *bumi.* Peribahasa Melayu menggunakan kata *tanah* dan *bumi.* Peribahasa Sunda menggunakan kata *taneuh* dan *leumah.* Di samping itu ada juga peribahasa daerah yang tidak spesifik menyebut kata tanah tetapi makna terkandung di dalamnya berkaitan derat dengan masalah pertanahan, misalnya peribahasa Batak *ulos na so ra buruk* yang berarti kain adat yang tidak kunjung tua. … (Sembiring, 2009: iii – iv).

Muchtar Naim, 2009, dalam Sembiring, 2009, ibid.)

“… dalam alam agraris yang bersifat tradisional dan rural, tanah adalah segala-galanya. Tanah adalah menentukan dan sentral sifatnya dalam kehidupan rakyat dan Masyarakat di daerah-daerah. Dan memang karena orientasi ekonomi Masyarakat rural, tradisional dan agraris tersebut terikat ke tanah, melalui ungkapan-ungkapan peribahasa yang berkaitan dengan tanah ini, kita bisa mendapat Gambaran bagaimana fungsi dan peranan tanah dalam Masyarakat bersangkutan di masa lalu.”

Model-model pengelolaan sumberdaya alam berbasis kearifan lokal

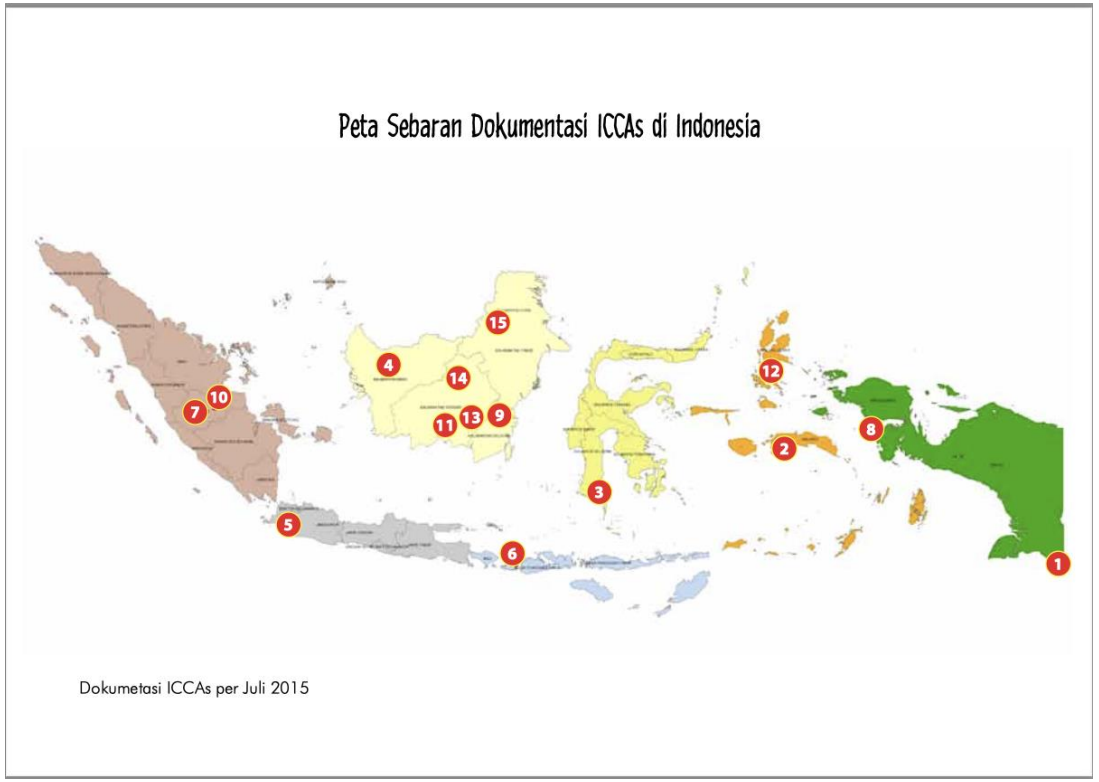

Community-based Fisheries/Coastal Management in Indonesia: (Dedi S. Adhuri, 2020)

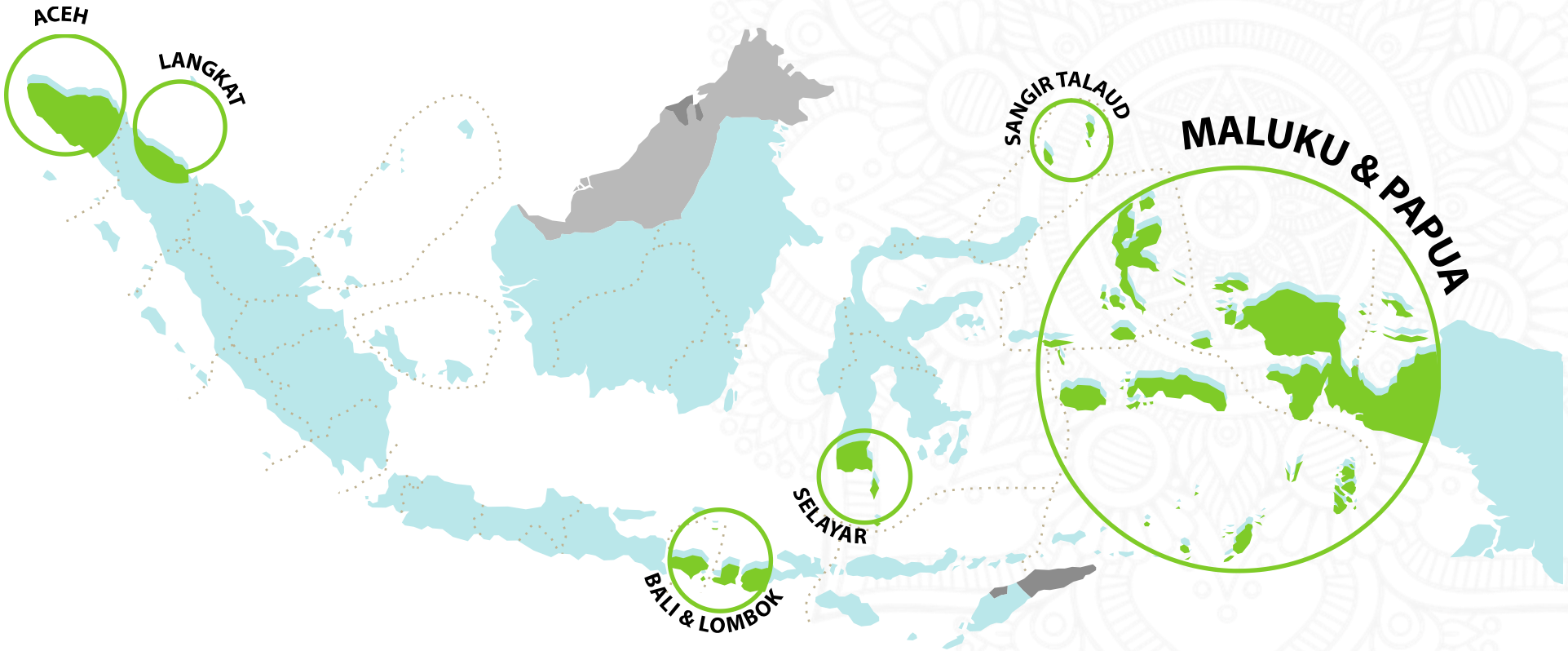

Peta Wilayah Pengelolaan Panglima Laot Lhok Lhok-Kruet

Aturan-aturan Utama Pengelolaan Panglima Laot Lhok Lhok-Kruet

No.	Aturan	Tujuan
1.	Wilayah pengelolaan adalah milik umum (siapa saja boleh melakukan penangkapan) tetapi semua harus mentaati aturan yang berlaku pada lembaga Panglima Laot Lhok Lhok Kruet	Memungkinkan penerapan pengelolaan wilayah
2.	Dilarang menggunakan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan, misalnya racun (potassium), bom dan pukat (*trawl*)	Menghindari kerusakan lingkungan
3.	Dilarang menyelam dengan menggunakan kompressor	Menghindari penggunaan racun (potassium) dan memberi kesempatan yang sama bagi nelayan jaring untuk dapat menangkap udeung tima (*lobster*)
4.	Mentaati aturan penggunaan lokasi tangkapan (lihat peta)	Menghindari konflik antara nelayan pancing dan jaring
5.	Dilarang melaut pada hari Kamis malam sampai Jumat siang	Melakukan ibadah Jumat Memberikan kesempatan nelayan untuk merawat boat dan alat tangkap

WorldFish CENTER

Lembaga Panglima Laot Lhok Lhok-Kruet:

Usman Umar

Camat Sampoinet

Peta pemanfaatan sumberdaya agraria berbasis gender

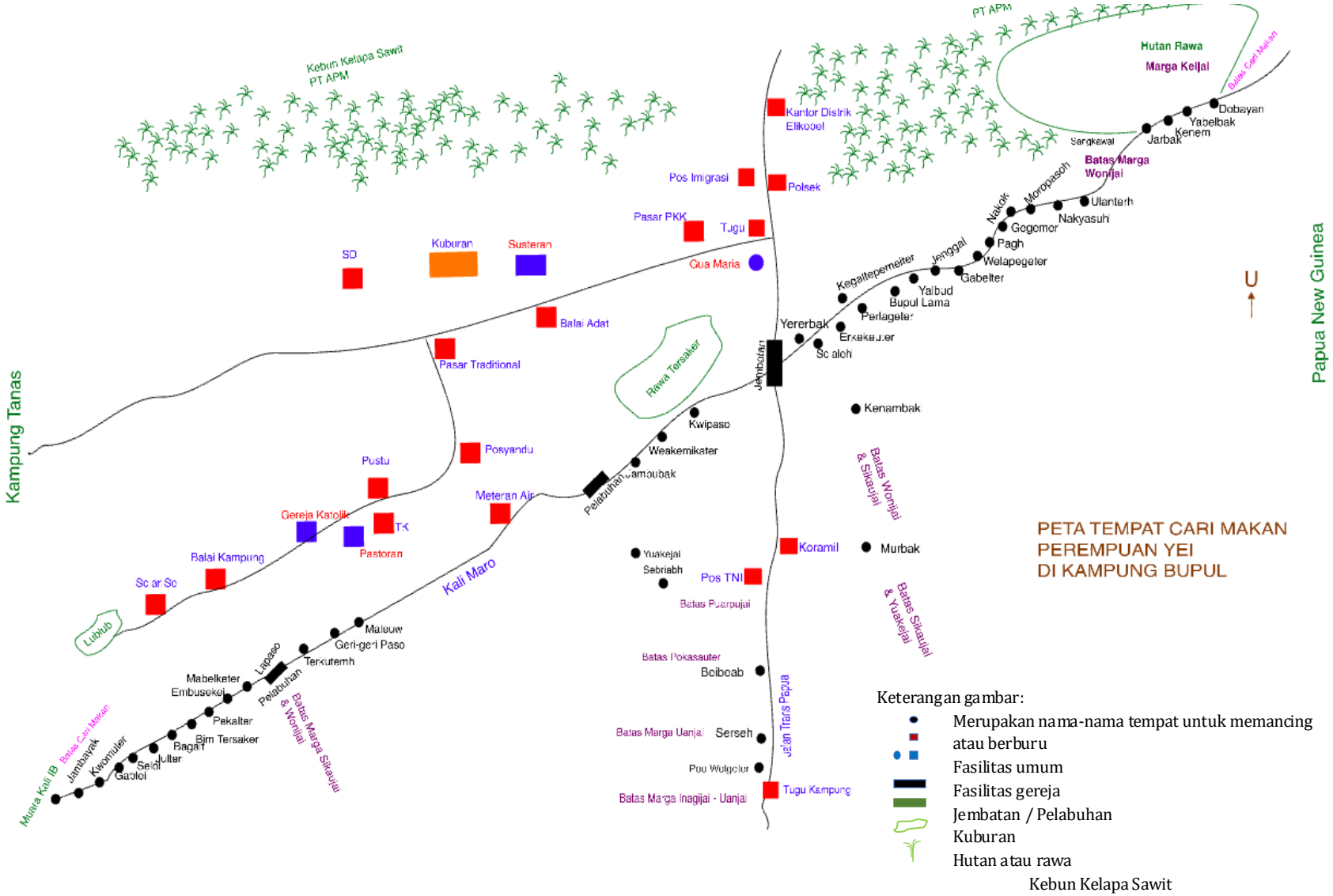

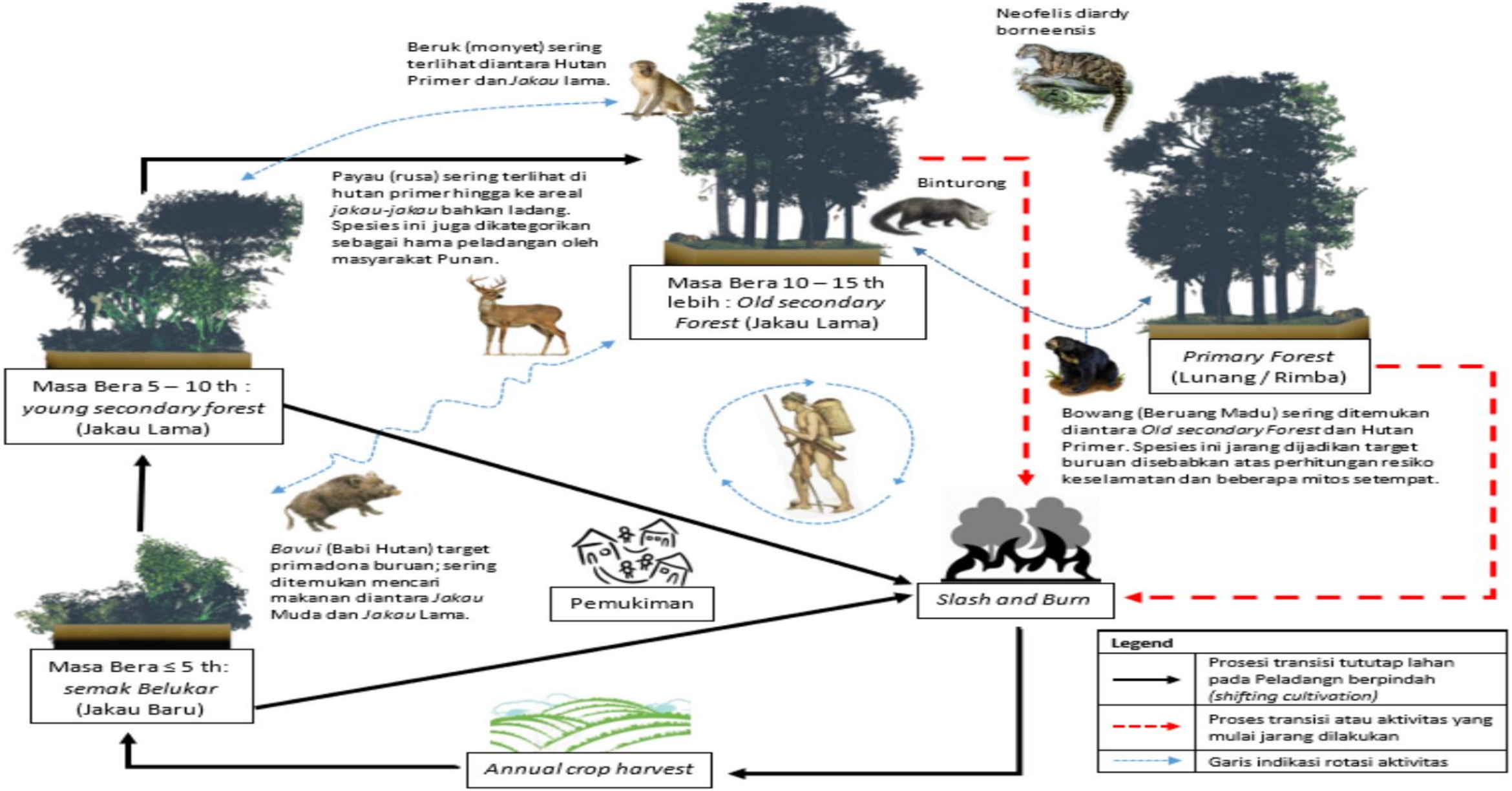

Gambar 1. Skema Ruang Hidup Punan

Nomads ideology (Sellato (1994a, dalam Sellato & Sercombe, 2007)

- Tanpa struktur. Organisasi sosial yang berubah-ubah, bersifat terbuka, individualis, pragmatis, oportunis, egaliter,
- tidak terlalu condong pada kepercayaan dan filosofi agama formal.
- Individu memiliki kedudukan yang setara dalam masyarakat, dan bebas menentukan pilihan yang menurut mereka terbaik bagi mereka.
- Secara praktis, hal ini diwujudkan dalam tingkat otonomi yang tinggi untuk setiap keluarga inti, vis-a-vis band.
- Kepemimpinan yang bersifat primus interpares

“Nomads ideology” (diolah dari berbagai sumber)

- ‘Wilayah jelajah’ komunitas-komunitas berburu dan meramu ini dipengaruhi oleh oleh beberapa faktor-faktor yang pempengaruhi pola mobilitasnya. Menurut Ikeya (….), masing-masing adalah (1) kondisi lingkungan (2) distribusi sumber daya (3) faktor budaya dan sosial - tradisi, struktur sosial, dan interaksi dengan social band dan kelompok lain yang dapat memengaruhi bagaimana dan kapan mereka berpindah, dan (4) variasi musiman kaitannya pola iklim dan cuaca menentukan ketersediaan sumber daya, sehingga memengaruhi mobilitas musiman. Semu ini menunjukan bahwa pemahaman landscape pada komunitas-komunitas berburu dan meramu ini sangat dipengaruhi dengan mobilitasnya itu.
- Dengan demikian, bagi komunitas berburu dan meramu, gaya hidup nomaden, mobilitas merupakan elemen penting yang menentukan cara hidup. Ketersediaan sumber daya seperti makanan, air, dan tempat berteduh serta perubahan lingkungan musiman terutama memengaruhi pola pergerakan, yang mewujud ke dalam (1) *Residential Mobility*, (2) *Logistic/Source Mobility* (3) *Seasonal Mobility* (4) *Cyclic or Regular Mobility* (5) *Opportunistic Mobility* (Ikeya & Nishiaki /Senri Ethnological Studies 106, Hunter-Gatherer in Asia, Prehistoric to Present, 2021).

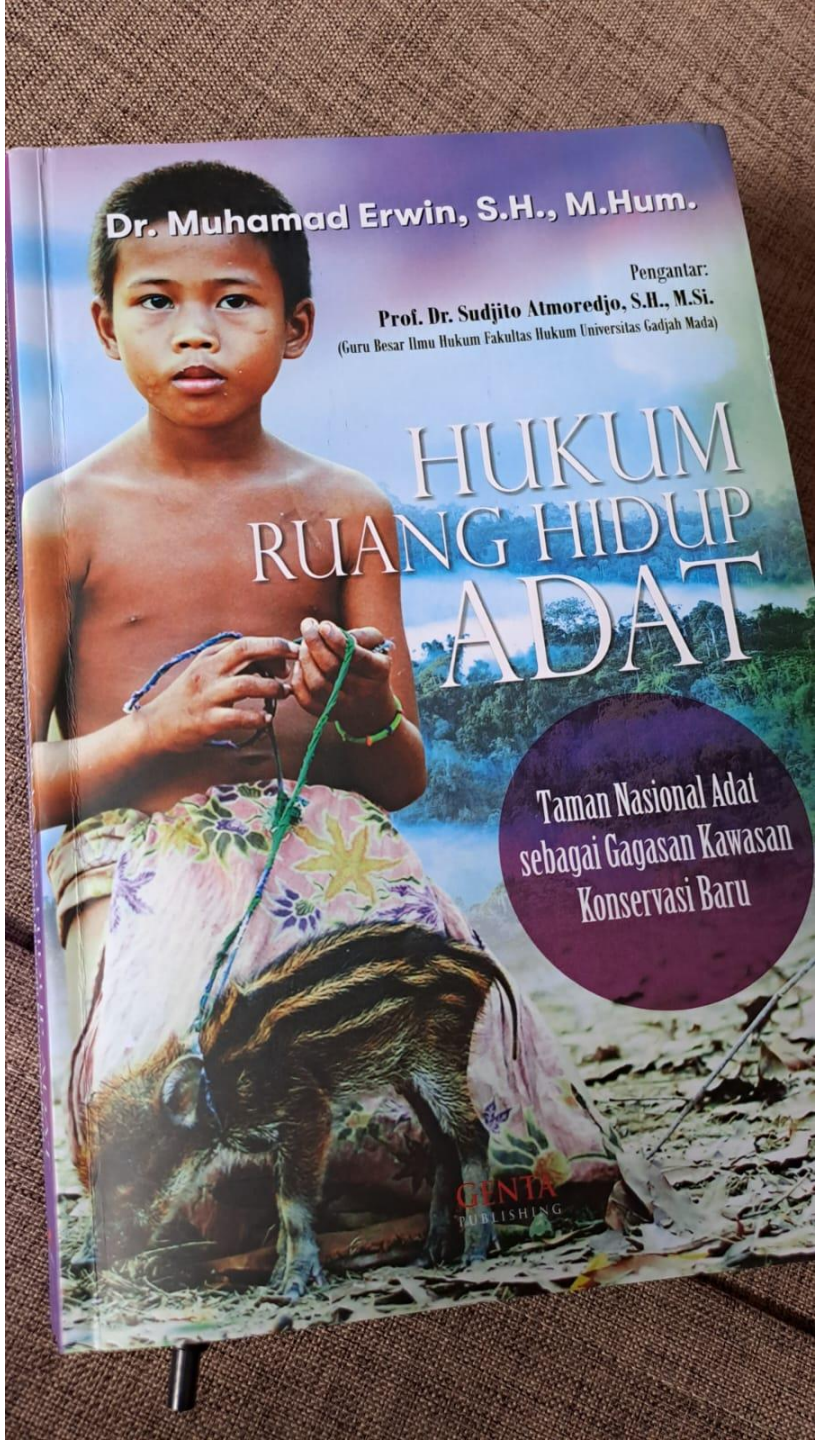

Politik Hukum Pengakuan Subyek dan Obyek Hak "Masyarakat Adat"

Konvensi Internasional	Konteks Regulasi Indonesia	Kategori Sosiologis	Hak Atas Tanah (dan hutan)
Indigenous Peoples	Masyarakat Hukum Adat/MHA (UUD 1945 Pasal 18 ayat 2)	Komunitas	Ya
	Masyarakat Tradisional/MT (UUD 1945 Pasal 28i ayat 3)	Supra-komunitas (kelompok etnik, Kerajaan tradisional, dll.)	Tidak
	Komunitas Adat Terpenci/KAT (Perpres 186/2000)	Komunitas	Ya
Local Community	Masyarakat Lokal	Komunitas	Tidak

TERIMA KASIH